



PUTUSAN

Nomor 3620/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten , selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat** ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal tersebut juga dengan register perkara Nomor 3620/Pdt.G/2017/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan cerai sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: ***/***/Ds-Ps/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala desa Peusar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, tertanggal 12 September 2017, untuk itu mohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo/LPBP);
2. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 September 2008 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan



Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ***/***/X/2008 Tanggal 06 Oktober 2008;

3. Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat mana dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan;serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Ruum: 21;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
5. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama; Nama Anak I;
6. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar awal tahun 2016 rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 6.1 Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;
 - 6.2 Tergugat dirasa memiliki sifat egois yang berlebihan dan tidak ada keterbukaan terhadap istri dalam hal keuangan;
 - 6.3 Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
 - 6.4 Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan dalam hal sepele;
7. Bahwa selain yang tersebut di poin 6 diatas, ikatan emosional antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pun telah sangat buruk dan

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.3620/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



puncaknya pada 22 April 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah dan sudah tidak ada hubungan selayaknya suami isteri sampai sekarang;

9. Bahwa, upaya penyelesaian masalah Penggugat dengan Tergugat ini sudah tidak bisa melibatkan kedua belah pihak keluarga, terlebih-lebih antara dua keluarga sudah tidak bisa disatukan lagi;
10. Bahwa Penggugat telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hingga kini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak nampak kearah perbaikan bahkan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Penggugat ini dikabulkan agar Penggugat dengan Tergugat terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;
11. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat juga telah membuat Penggugat sudah kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli, hal mana membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Penggugat -sekali lagi- telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rohmah dengan Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
12. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas telah mengindikasikan adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan Tergugat kesalahan mana terhadapnya tidak pernah ada upaya untuk diperbaiki oleh Tergugat sendiri sehingga dan oleh karenanya demi kebaikan semua pihak, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.3620/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



pemeriksa perkara ini berkenan untuk menyidangkan perkara Cerai Gugatini untuk kemudian memberikan putusan dengan segala akibat hukumnya;

13. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten, untuk dicatat perceraianya;
14. Bahwa, Penggugat mohon membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo/LPBP);
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Penggugat mohon membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan surat penetapan tertanggal 12 September 2017 telah memerintahkan jurusita pengganti untuk memanggil



kedua belah pihak yang berperkara agar menghadap di persidangan pada tanggal 2 Oktober 2017 di Kantor Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun keduanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian sidang ditunda dan disidangkan kembali tanggal 23 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua tersebut Penggugat tidak hadir lagi meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh petugas Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 10 Oktober 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat tidak hadir di persidangan sebanyak dua kali berturut-turut, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut yaitu pada tanggal 15 September 2017 untuk sidang tanggal 2 Oktober 2017 dan tanggal 10 Oktober 2017 untuk menghadap di persidangan tanggal 23 Oktober 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan, maka dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 124 HIR, gugatan Penggugat dinyatakan gugur sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak mampu Nomor 70/Pem/Ds-Ps/2017 yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Desa Peusar Kasi Pembangunan tanggal 12 September

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.3620/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Panongan, maka Penggugat dibebaskan dari segala biaya perkara ;

Mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 0.00 (nol rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sofar 1439 Hijriyah oleh Dra. Nurnaningsih, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. Ahmad Yani, S.H. serta Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh ketua pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jupri Suwarno, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy

PaniteraPengganti,

Jupri Suwarno, S,H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 0.00

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.3620/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	: Rp 0.00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0.00
4. Biaya Redaksi	: Rp 0.00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 0.00
Jumlah	: Rp 0.00 (nol rupiah);

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.3620/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)